

PELAKSANAAN PERJANJIAN TERAPEUTIK

PADA RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR

BUKITTINGGI

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RIKY SAPUTRA

03 140 182

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2007

No.reg.2463/PK II/09/07

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN TERAPEUTIK PADA RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI)

(Nama : Riky Saputra; No. BP : 03140182; Fakultas Hukum Universitas Andalas;
Jumlah Hal : 56; Tahun 2007)

Kesehatan merupakan suatu yang sangat tak ternilai harganya yang merupakan karunia dari Allah S.W.T yang patut kita syukuri dan harus kita jaga, karena dengan hidup yang sehat kita dapat melakukan segala kegiatan kita dengan mudah dan sesuai dengan yang kita rencanakan. Melihat begitu pentingnya kesehatan bagi setiap orang, maka RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi yang merupakan salah satu rumah sakit pemerintah yang ada di Bukittinggi berkewajiban untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dengan baik, salah satunya adalah menyelenggarakan perjanjian terapeutik, yaitu suatu perjanjian antara dokter dengan pasien untuk mencari dan menemukan terapi sebagai upaya penyembuhan penyakit pasien oleh dokter. Dalam pelaksanaannya hampir selalu ada kendala yang biasanya disebabkan oleh pihak pasien, oleh sebab itu perlu diketahui bagaimana bentuk dan pelaksanaan perjanjian terapeutik di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dengan pasiennya, hak dan kewajiban para pihak, kendala yang dihadapi.

Metode penelitian yang dipakai adalah metode Yuridis Sosiologis (empiris) yaitu pendekatan masalah dimana penulis melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Data primer penulis peroleh langsung dari pihak RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, sedangkan data sekunder penulis peroleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang meliputi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan langsung dengan judul dan permasalahan. Dari data-data diatas kemudian penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh kesimpulan bahwa bentuk perjanjian terapeutik pada RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi berbentuk perjanjian baku yang dibuat secara tertulis oleh dokter dengan pasien, serta pelaksanaannya dengan mengisi formulir-formulir yang telah disediakan, jika terjadi kerugian pada pasien karena perjanjian terapeutik ini, pihak rumah sakit wajib memberi ganti kerugian pada pasien, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik ini antara lain kurang memahaminya pasien atau keluarga pasien atas informasi mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, terjadinya wanprestasi, tidak ditandatangani surat perjanjian.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kesehatan merupakan suatu yang sangat tak ternilai harganya yang merupakan karunia dari Allah SWT yang patut kita syukuri dan harus kita jaga, karena dengan hidup yang sehat kita dapat melakukan segala kegiatan kita dengan mudah dan sesuai dengan yang kita rencanakan. Kenyataannya tidak semua orang yang bisa hidup sehat dan bisa menjaga kesehatan tubuhnya, seringkali seseorang mengalami sakit karena berbagai penyebab, dan itu pun suatu hal yang sudah biasa terjadi, karena tidak ada seorang pun didunia ini yang tidak pernah sakit.

Setiap orang yang dalam keadaan sakit tentunya membutuhkan pertolongan dari tenaga medis seperti perawat dan dokter. Hubungan antara dokter dengan pasien biasanya diawali dengan rasa kepercayaan. Di satu pihak pasien menaruh kepercayaan terhadap kemampuan profesional tenaga kesehatan. Kedudukan dokter yang selama ini dianggap lebih tinggi dari pasien disebabkan awamnya pasien terhadap profesi kedokteran. Dengan semakin berkembangnya masyarakat hubungan tersebut secara perlahan-lahan mengalami perubahan. Kepercayaan kepada dokter secara pribadi berubah menjadi kepercayaan terhadap kemampuan ilmu kedokteran dan teknologi. Agar dapat menanggulangi masalah secara proporsional dan mencegah apa yang dinamakan malpraktek di bidang kedokteran, perlu diungkap hak dan kewajiban pasien. Pengetahuan tentang hak

dan kewajiban pasien diharapkan akan meningkatkan kualitas sikap dan tindakan yang cermat dan hati-hati dari tenaga kedokteran.¹

Tindakan yang cermat dan hati-hati dari tenaga kedokteran pada pasien yang dalam keadaan gawat sangat diharapkan, seperti pasien yang harus dioperasi, dimana untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut dengan operasi itu saja memakan waktu yang sangat lama, sedangkan kondisi pasien bertambah menurun, maka untuk mempersingkat waktu umumnya para pasien maupun keluarga pasien mengikuti saja apa yang dikatakan oleh dokter, salah satunya adalah dalam hal menandatangani surat perjanjian persetujuan untuk melakukan tindakan medis selanjutnya yang secara yuridis disebut dengan perjanjian terapeutik, perjanjian yang secara sepihak dibuat oleh pihak rumah sakit, sedangkan pihak pasien maupun keluarga pasien hanya memiliki pilihan untuk menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian yang dibuat sepihak tersebut. Hal ini karena para pasien maupun keluarga pasien tidak mengerti atau tidak dapat memahami informasi yang dijelaskan oleh dokter disebabkan dokter yang berbicara menggunakan istilah-istilah kedokteran yang tidak dapat dipahami oleh pasien maupun keluarga pasien yang awan. Tujuan dibuatnya surat perjanjian terapeutik adalah demi terjaminnya kepastian hukum bagi pasien maupun dokter jika terjadi masalah di kemudian hari.

Seperti perjanjian pada umumnya perjanjian terapeutik ini di dahului dengan persetujuan antara kedua belah pihak yakni dokter dan pasien. Hubungan antara dokter dan pasien, yang mana masing-masing pihak mempunyai hak dan

¹ www.pikiran rakyat. com, 22 februari 2007.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bentuk perjanjian terapeutik RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi ini berbentuk perjanjian baku yang tertulis antara dokter dengan pasien atau keluarga pasien dalam hal pasien tidak sadarkan diri, dan disaksikan oleh dua orang saksi, dan ini berarti apapun yang ada dalam perjanjian tersebut pada pokoknya harus disetujui oleh pasien dan sama antara pasien yang satu dengan pasien yang lainnya ini telah berjalan dengan sebagaimana mestinya, ditandai dengan telah terlaksananya hak-hak serta kewajiban rumah sakit, dokter, maupun pasien dengan baik.
2. Hak dan kewajiban para pihak, antara lain hak rumah sakit adalah membuat Peraturan Rumah Sakit, Mensyaratkan pasien harus menaati segala peraturan rumah sakit, menyeleksi dokter dan tenaga medis, kewajibannya antara lain memberikan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya serta tidak diskriminasi dalam melayani pasien., sedangkan hak dokter antara lain memperoleh segala informasi mengenai keluhan dan penyakit yang diderita pasien, mendapat honorarium. kewajiban dokter antara lain menjaga rahasia penyakit pasien, memberikan informasi mengenai tindakan medis yang akan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

I. LITERATUR

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Amri Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widy Medika, Jakarta, 1997.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan (Pertanggungjawaban Dokter)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- CST. Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Dalmy Iskandar, *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan Dan Pasien*, Widya Medika, Jakarta, 1998.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- J.Guwandi, *Tindak Medik dan Tanggung Jawab Produk Medis*, FKUI.Jakarta,1996
- Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan II, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1979.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas- Asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung, Sumur Bandung , 1981.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, jakarta, 1996
- Suryani, *Komunikasi Terapeutik Teori dan Praktek*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2005.

II. PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran